



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
JAWA TENGAH
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
TENTANG
PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK
DI KABUPATEN GROBOGAN**

NOMOR : W13.HH.05.05-115
NOMOR : 100.3.7.1/41/NK/2022

Pada hari ini, Kamis tanggal Tiga Belas bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (13-10-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **A. YUSPAHRUDDIN** : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah, berkedudukan di Semarang, Jalan Dr. Cipto Nomor 64 Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **SRI SUMARNI** : Bupati Grobogan, berkedudukan di Purwodadi, Jalan Gatot Subroto Nomor 6 Purwodadi Kabupaten Grobogan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Grobogan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** melaksanakan sebagian tugas fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah berdasarkan kebijakan Menteri dan peraturan perundang-

undangan serta melakukan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan teknis Unit Pelaksana Teknis di bidang keimigrasian.

2. bahwa PIHAK KEDUA adalah Bupati Grobogan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. bahwa dalam rangka merespon perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah menuju tata kelola pemerintahan yang baik, perlu memperhatikan kebutuhan dan tuntutan masyarakat dalam pelayanan publik.
4. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan memudahkan pelayanan publik serta memperhatikan kondisi geografis daerah, perlu mengoptimalkan peran pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
5. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan memudahkan pelayanan masyarakat di Kabupaten Grobogan perlu diselenggarakan pelayanan melalui Mal Pelayanan Publik.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
8. Peraturan Presiden Nomor 89 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 65 Tahun 2016 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Grobogan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah :
- a. sebagai pedoman untuk mengintegrasikan tempat penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Grobogan pada Mal Pelayanan Publik Kabupaten Grobogan; dan
 - b. melaksanakan salah satu tugas pokok dan fungsi sebagai penyelenggara pelayanan publik dan perwujudan nyata dari komitmen bersama Program Perbaikan Tata Kelola Pelayanan Publik di Kabupaten Grobogan
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan, akurat, akuntabel, informatif dan terjangkau.

Pasal 2

LOKASI SINERGI

Lokasi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini berada di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah beralamat di Jalan Paramedis Komplek Simpang Lima Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan Jawa Tengah.

Pasal 3

OBJEK SINERGI

Objek dari Nota Kesepakatan ini adalah Penyelenggaraan Pelayanan Keimigrasian pada Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Grobogan.

Pasal 4

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi :

- a. pemberian layanan perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan secara mandiri ataupun saling terintegrasi oleh PARA PIHAK;
- b. penyediaan, pengelolaan dan pemanfaatan lokasi secara bertanggungjawab dan berintegritas;

- c. pengintegrasian persyaratan, prosedur pelayanan, pemanfaatan data dan informasi tertentu secara bersama;
- d. penyediaan pengelolaan, pemanfaatan, fasilitasi dan pengembangan manajemen pelayanan publik berbasis teknologi informasi; dan
- e. penyediaan dan pengelolaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 5

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. menyelenggarakan pelayanan keimigrasian yang menjadi kewenangan PIHAK KESATU di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Grobogan;
 - b. memanfaatkan dengan baik sarana dan prasarana, serta sistem teknologi dan informasi terkait dengan kegiatan pelayanan di Mal Pelayanan Publik yang disediakan oleh PIHAK KEDUA;
 - c. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik kepada masyarakat terkait pelayanan keimigrasian yang menjadi kewenangan PIHAK KESATU kepada masyarakat melalui brosur, leaflet, pamflet dan lain-lain sesuai dengan prosedur dan mekanisme serta tata tertib yang berlaku;
 - d. menyediakan sumber daya manusia yang berkompeten untuk melaksanakan layanan keimigrasian yang menjadi kewenangan PIHAK KESATU;
 - e. menyediakan sarana dan prasarana penunjang selain tersebut pada ayat (1) huruf b dalam pelayanan keimigrasian yang menjadi kewenangan PIHAK KESATU; dan
 - f. menjaga kerahasiaan semua informasi/dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. melaksanakan fungsi koordinasi berupa permintaan, pemberian dan tukar menukar informasi, saran, pendapat dalam lingkup tugas dan kewenangan terkait penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik untuk keamanan dan kenyamanan para pengguna layanan;
 - b. menyediakan fasilitas, sarana dan prasarana berupa tempat, meubelair, koneksi internet dan instalasi listrik untuk kelancaran dan kenyamanan operasional pelayanan PIHAK KESATU sesuai dengan prosedur dan mekanisme serta tata tertib yang berlaku;
 - c. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik kepada masyarakat dan juga instansi pemerintah lainnya melalui brosur, leaflet, pamflet dan lain-lain; dan
 - d. menjaga kerahasiaan semua informasi/dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk mengambil langkah-langkah secara optimal guna mewujudkan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan membangun sinergi yang saling menguntungkan dan memberi manfaat bagi PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK sepakat bahwa untuk mewujudkan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diatur lebih lanjut dalam Rencana Kerja sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (3) PARA PIHAK sepakat bahwa Nota Kesepakatan ini tidak menghalangi masing-masing pihak untuk mengadakan sinergi/kerja sama dengan pihak lain.

Pasal 7
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepakatan ini melalui pertemuan secara berkala dalam bentuk forum koordinasi paling sedikit 6 (enam) bulan sekali yang hasilnya dapat dipergunakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan bahan masukan untuk perencanaan program selanjutnya.
- (2) Dalam hal ditemukan permasalahan yang harus diselesaikan oleh PARA PIHAK dapat dilakukan pertemuan secara insidentil.

Pasal 8
JANGKA WAKTU

Nota Kesepakatan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Nota Kesepakatan ini ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 9
PEMBIAYAAN

Pembiayaan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Grobogan;
dan
- c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 10
PENGAKHIRAN NOTA KESEPAKATAN

- (1) Pengakhiran Nota Kesepakatan ini dapat dilaksanakan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat berakhir atau batal demi hukum apabila di kemudian hari karena ketentuan perundang-undangan dan/atau

kebijakan Pemerintah, Nota Kesepakatan menjadi tidak dapat dilaksanakan.

- (3) Dalam hal Nota Kesepakatan ini berakhir dan/atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pengakhiran tersebut tidak menyebabkan berakhirnya tugas dan tanggung jawab yang telah timbul dan belum selesai dilaksanakan.

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadinya perbedaan penafsiran atau perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai kata mufakat, akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 12

SURAT-MENYURAT

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya terkait dengan Nota Kesepakatan ini dan kegiatan lainnya yang akan dilakukan atau disampaikan oleh masing-masing pihak kepada pihak lainnya, wajib dilakukan secara tertulis dan dikirimkan melalui surat elektronik (*e-mail*)/pos surat/faksimile atau diserahkan secara langsung ke alamat masing-masing pihak berikut ini:

a. PIHAK KESATU

KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SEMARANG

Alamat : Jalan Siliwangi Nomor 514 Semarang Jawa Tengah

Telepon : (024) 7623144

Fax : (024) 7607461

Email : kanim_semarang@imigrasi.go.id

Website : <https://semarang.imigrasi.go.id>

b. PIHAK KEDUA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GROBOGAN

Alamat : Jalan Paramedis Komplek Simpang Lima Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan Jawa Tengah

Telepon : (0292) 421193

Fax : (0292) 421193

Email : dpmptsp@grobogan.go.id

Website : <https://dpmptsp.grobogan.go.id>

- (2) Apabila salah satu pihak atau PARA PIHAK bermaksud untuk melakukan perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak atau PARA PIHAK yang bermaksud melakukan perubahan alamat terlebih dahulu harus memberitahukan secara tertulis kepada

PIHAK lainnya dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.

- (3) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tanpa didahului dengan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya, maka korespondensi yang ditujukan ke alamat sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dianggap tetap berlaku dan sesuai dengan Nota Kesepakatan ini.

Pasal 13
LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur di kemudian hari oleh PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam *addendum* dan/atau amandemen yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Purwodadi pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), yang terdiri dari 2 (dua) rangkap bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan 1 (satu) rangkap tanpa meterai sebagai arsip.

PIHAK KEDUA,

SRI SUMARNI

Stamp: BOBOGAN
Stamp: METERAL TEMPEL
Stamp: SEPULUH RIBU RUPIAH
Stamp: 5E85AAKX038349354

PIHAK KESATU,

A. YUSPAHRUDDIN

Stamp: KEMENTERIAN PERIKUM DAN WILAYAH DAERAH
Stamp: PENGAYOMBA
Stamp: KANTOR WILAYAH DAERAH TENGAH

Lampiran : Nota Kesepakatan antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah dan Bupati Grobogan tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Grobogan

Tanggal : 13 Oktober 2022

Nomor : W13.HH.05.05-115 dan 100.3.7.1/41/NK/2022

RENCANA KERJA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DAN PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
TENTANG
PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN GROBOGAN

No	Program	Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Jadwal Kegiatan				Indikator Capaian		Output Kegiatan	Penanggung Jawab
					2022	2023	2024	2025	Output	Outcome		
1.	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Pelayanan Perizinan, Non Perizinan dan Pendampingan <i>Online Single Submission</i> (OSS) dan aplikasi SICANTIK	Grobogan	APBD dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat	Oktober s/d Desember	Januari s/d Desember	Januari s/d Desember	Januari s/d Oktober	Terbitnya dokumen Perizinan dan Non Perizinan yang diperlukan masyarakat	Terlayannya Pelayanan Perizinan, non perizinan dan Pendampingan <i>Online Single Submission</i> (OSS) dan aplikasi SICANTIK kepada masyarakat	Terlaksanannya pelayanan di bidang perizinan dan non perizinan di Mal Pelayanan Publik	DPMPTSP Kabupaten Grobogan
2.	Pelayanan Dokumen Keimigrasian untuk WNI	Pelayanan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia	Grobogan		Desember	Januari s/d Desember	Januari s/d Desember	Januari s/d Oktober	Terbitnya dokumen keimigrasian dalam bentuk Paspor RI	Terlaksananya pelayanan dokumen keimigrasian untuk masyarakat yang akan ke Luar Negeri	Terlaksananya pelayanan Paspor RI di Mal Pelayanan Publik	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang


2.1	Pelayanan Dokumen Keimigrasian untuk WNI	Penerimaan Permohonan Paspor Biasa 48 Halaman Baru	Grobogan		Desember	Januari s/d Desember	Januari s/d Desember	Januari s/d Oktober	Terbitnya dokumen keimigrasian dalam bentuk Paspor RI	Terlaksananya Penerimaan Permohonan Paspor Biasa 48 Halaman Baru	Terlaksananya Penerimaan Permohonan Paspor Biasa 48 Halaman Baru	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang
2.2	Pelayanan Dokumen Keimigrasian untuk WNI	Penerimaan Permohonan Paspor Biasa 48 Halaman Elektronik Baru	Grobogan		Desember	Januari s/d Desember	Januari s/d Desember	Januari s/d Oktober	Terbitnya dokumen keimigrasian dalam bentuk Paspor RI	Terlaksananya Penerimaan Permohonan Paspor Biasa 48 Halaman Elektronik Baru	Terlaksananya Penerimaan Permohonan Paspor Biasa 48 Halaman Elektronik Baru	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang
2.3	Pelayanan Dokumen Keimigrasian untuk WNI	Penerimaan Permohonan Penggantian Paspor Biasa 48 Halaman	Grobogan		Desember	Januari s/d Desember	Januari s/d Desember	Januari s/d Oktober	Terbitnya dokumen keimigrasian dalam bentuk Paspor RI	Terlaksananya Penerimaan Permohonan Penggantian Paspor Biasa 48 Halaman	Terlaksananya Penerimaan Permohonan Penggantian Paspor Biasa 48 Halaman	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang
2.4	Pelayanan Dokumen Keimigrasian untuk WNI	Penerimaan Permohonan Penggantian Paspor Biasa 48 Halaman Elektronik	Grobogan		Desember	Januari s/d Desember	Januari s/d Desember	Januari s/d Oktober	Terbitnya dokumen keimigrasian dalam bentuk Paspor RI	Terlaksananya Penerimaan Permohonan Penggantian Paspor Biasa 48 Halaman Elektronik	Terlaksananya Penerimaan Permohonan Penggantian Paspor Biasa 48 Halaman Elektronik	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang
2.5	Pelayanan Dokumen Keimigrasian untuk WNI	Pengambilan Sidik Jari, Biometrik dan Wawancara Permohonan Paspor Biasa 48 Halaman Baru, Paspor Biasa 48 Halaman Elektronik Baru, Penggantian Paspor Biasa 48 Halaman, Penggantian Paspor Biasa 48 Halaman Elektronik	Grobogan		Desember	Januari s/d Desember	Januari s/d Desember	Januari s/d Oktober	Terbitnya dokumen keimigrasian dalam bentuk Paspor RI	Terlaksananya Pengambilan Sidik Jari, Biometrik dan Wawancara Permohonan Paspor Biasa 48 Halaman Baru, Paspor Biasa 48 Halaman Elektronik Baru, Penggantian Paspor Biasa 48 Halaman, Penggantian Paspor Biasa 48 Halaman Elektronik	Terlaksananya Pengambilan Sidik Jari, Biometrik dan Wawancara Permohonan Paspor Biasa 48 Halaman Baru, Paspor Biasa 48 Halaman Elektronik Baru, Penggantian Paspor Biasa 48 Halaman, Penggantian Paspor Biasa 48 Halaman Elektronik	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang

3.	Pelayanan Keimigrasian untuk WNA	Pelayanan Status dan Izin Tinggal Keimigrasian	Grobogan		Desember	Januari s/d Desember	Januari s/d Desember	Januari s/d Oktober	Terbitnya Izin Tinggal keimigrasian untuk Warga Negara Asing	Terlaksananya pelayanan izin tinggal keimigrasian untuk Warga Negara Asing	Terlaksananya pelayanan izin tinggal keimigrasian untuk Warga Negara Asing	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang
3.1	Pelayanan Keimigrasian untuk WNA	Penerimaan Permohonan Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan (ITK)	Grobogan		Desember	Januari s/d Desember	Januari s/d Desember	Januari s/d Oktober	Terbitnya Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan (ITK)	Terlaksananya Penerimaan Permohonan Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan (ITK)	Terlaksananya Penerimaan Permohonan Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan (ITK)	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang
3.2	Pelayanan Keimigrasian untuk WNA	Penerimaan Permohonan Alih Status ITK menjadi Izin Tinggal Terbatas (ITAS)	Grobogan		Desember	Januari s/d Desember	Januari s/d Desember	Januari s/d Oktober	Terbitnya Izin Tinggal Terbatas (ITAS)	Terlaksananya Penerimaan Permohonan Alih Status ITK menjadi Izin Tinggal Terbatas (ITAS)	Terlaksananya Penerimaan Permohonan Alih Status ITK menjadi Izin Tinggal Terbatas (ITAS)	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang
3.3	Pelayanan Keimigrasian untuk WNA	Penerimaan Permohonan Penerbitan ITAS	Grobogan		Desember	Januari s/d Desember	Januari s/d Desember	Januari s/d Oktober	Terbitnya ITAS	Terlaksananya Penerimaan Permohonan Penerbitan ITAS	Terlaksananya Penerimaan Permohonan Penerbitan ITAS	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang
3.4	Pelayanan Keimigrasian untuk WNA	Penerimaan Permohonan Pemberian ITAS	Grobogan		Desember	Januari s/d Desember	Januari s/d Desember	Januari s/d Oktober	Terbitnya ITAS	Terlaksananya Penerimaan Permohonan Pemberian ITAS	Terlaksananya Penerimaan Permohonan Pemberian ITAS	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang
3.5	Pelayanan Keimigrasian untuk WNA	Penerimaan Permohonan Perpanjangan ITAS	Grobogan		Desember	Januari s/d Desember	Januari s/d Desember	Januari s/d Oktober	Terbitnya Perpanjangan ITAS	Terlaksananya Penerimaan Permohonan Perpanjangan ITAS	Terlaksananya Penerimaan Permohonan Perpanjangan ITAS	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang
3.6	Pelayanan Keimigrasian untuk WNA	Penerimaan Permohonan Alih Status dari ITAS ke Izin Tinggal Tetap (ITAP)	Grobogan		Desember	Januari s/d Desember	Januari s/d Desember	Januari s/d Oktober	Terbitnya Izin Tinggal Tetap (ITAP)	Terlaksananya Penerimaan Permohonan Alih Status dari ITAS ke Izin Tinggal Tetap (ITAP)	Terlaksananya Penerimaan Permohonan Alih Status dari ITAS ke Izin Tinggal Tetap (ITAP)	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang
3.7	Pelayanan Keimigrasian untuk WNA	Penerimaan Permohonan Pemberian ITAP	Grobogan		Desember	Januari s/d Desember	Januari s/d Desember	Januari s/d Oktober	Terbitnya ITAP	Terlaksananya Penerimaan Permohonan	Terlaksananya Penerimaan Permohonan	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang

										Pemberian ITAP	Pemberian ITAP	Semarang
3.8	Pelayanan Keimigrasian untuk WNA	Penerimaan Permohonan Perpanjangan ITAP	Grobogan		Desember	Januari s/d Desember	Januari s/d Desember	Januari s/d Oktober	Terbitnya Perpanjangan ITAP	Terlaksananya Penerimaan Permohonan Perpanjangan ITAP	Terlaksananya Penerimaan Permohonan Perpanjangan ITAP	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang
3.9	Pelayanan Keimigrasian untuk WNA	Penerimaan Permohonan Izin Masuk Kembali (Re-Entry Permit)	Grobogan		Desember	Januari s/d Desember	Januari s/d Desember	Januari s/d Oktober	Terbitnya Izin Masuk Kembali (Re-Entry Permit)	Terlaksananya Penerimaan Permohonan Izin Masuk Kembali (Re-Entry Permit)	Terlaksananya Penerimaan Permohonan Izin Masuk Kembali (Re-Entry Permit)	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang
4	Pelayanan Keimigrasian untuk WNA	Penerimaan Permohonan Fasilitas Keimigrasian (Affidavit) Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda	Grobogan		Desember	Januari s/d Desember	Januari s/d Desember	Januari s/d Oktober	Terbitnya Fasilitas Keimigrasian (Affidavit) Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda	Terlaksananya Penerimaan Permohonan Fasilitas Keimigrasian (Affidavit) Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda	Terlaksananya Penerimaan Permohonan Fasilitas Keimigrasian (Affidavit) Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang
4.1	Pelayanan Keimigrasian untuk WNA	Penerimaan Permohonan Surat Keterangan Keimigrasian	Grobogan		Desember	Januari s/d Desember	Januari s/d Desember	Januari s/d Oktober	Terbitnya Surat Keterangan Keimigrasian	Terlaksananya Penerimaan Permohonan Surat Keterangan Keimigrasian	Terlaksananya Penerimaan Permohonan Surat Keterangan Keimigrasian	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang
4.2	Pelayanan Keimigrasian untuk WNA	Penerimaan Permohonan Exit Permit Only (EPO)	Grobogan		Desember	Januari s/d Desember	Januari s/d Desember	Januari s/d Oktober	Terbitnya Exit Permit Only (EPO)	Terlaksananya Penerimaan Permohonan Exit Permit Only (EPO)	Terlaksananya Penerimaan Permohonan Exit Permit Only (EPO)	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang
4.3	Pelayanan Keimigrasian untuk WNA	Penerimaan Permohonan Mutasi Paspor WNA)	Grobogan		Desember	Januari s/d Desember	Januari s/d Desember	Januari s/d Oktober	Terbitnya Mutasi Paspor WNA	Terlaksananya Penerimaan Permohonan Mutasi Paspor WNA	Terlaksananya Penerimaan Permohonan Mutasi Paspor WNA	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang
4.4	Pelayanan Keimigrasian untuk WNA	Penerimaan Permohonan Mutasi Alamat WNA	Grobogan		Desember	Januari s/d Desember	Januari s/d Desember	Januari s/d September	Terbitnya Mutasi Alamat WNA	Terlaksananya Penerimaan Permohonan Mutasi Alamat WNA	Terlaksananya Penerimaan Permohonan Mutasi Alamat WNA	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang

4.5	Pelayanan Keimigrasian untuk WNA	Penerimaan Permohonan Perubahan Status Sipil	Grobogan		Desember	Januari s/d Desember	Januari s/d Desember	Januari s/d Oktober	Terbitnya Perubahan Status Sipil	Terlaksananya Penerimaan Permohonan Perubahan Status Sipil	Terlaksananya Penerimaan Permohonan Perubahan Status Sipil	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang
-----	----------------------------------	--	----------	--	----------	----------------------	----------------------	---------------------	----------------------------------	--	--	--------------------------------------

PIHAK KEDUA,



PIHAK KESATU,

